



SALINAN

**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Timur.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lombok Timur sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Unsur Masyarakat adalah perwakilan masyarakat Desa yang berasal dari berbagai kelompok, lembaga dan profesi yang ditetapkan sebagai peserta musyawarah untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan kepala Desa karena kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Kecamatan.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di TPS yang dibentuk oleh panitia pemilihan tingkat Desa.
18. Petugas Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh panitia pemilihan Tingkat Desa untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Hari adalah hari kerja.
31. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.
32. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tahun 2027.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan oleh Bupati atas usul panitia pemilihan kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 4A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dapat ditunda apabila pada tahun tersebut terdapat:
 - a. agenda nasional atau daerah yang tidak dapat ditunda; atau
 - b. bencana alam dan/atau bencana non alam.
- (2) Pengecualian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan ayat (1) huruf l dan huruf p diubah, ayat (2) huruf o diubah, huruf v dihapus dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus.
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, dikecualikan bagi kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diundangkan;
 - m. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - n. izin tertulis dari pimpinan/atasan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai swasta;
 - o. izin tertulis dari Bupati bagi calon yang berasal dari Kepala Desa;
 - p. surat pernyataan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa.
 - q. mendapatkan dukungan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) yang tersebar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Dusun di Desa tersebut;
 - r. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi Pencalonan Kepala Desa; dan
 - s. surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK bilaman terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, meliputi;
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten;

- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- f. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e)
- i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Timur atau Badan Narkotika Nasional (BNN);
- j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. daftar riwayat hidup;
- n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, dikecualikan bagi kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diundangkan;

- p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - q. berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e);
 - r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
 - s. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
 - t. surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta; dan
 - u. Surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa.
 - v. dihapus.
- (3) Pengajuan permohonan izin untuk menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Permohonan izin untuk menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa, 3 (tiga) hari sebelum mendaftar sebagai bakal calon.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap Oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) PPPK yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (2) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpilih sebagai Kepala Desa, maka wajib mengundurkan diri sebagai PPPK.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa dengan cara:
 - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat Desa; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

10. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf n dihapus dan huruf t diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa secara tertulis, ditandatangani, dan di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. dihapus
 - h. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK;
 - l. surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai swasta;
 - m. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa;
 - n. dihapus;
 - o. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
 - p. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - q. naskah tertulis rencana kerja bakal calon Kepala Desa;

- r. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - s. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - t. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, dikecualikan bagi kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diundangkan;
 - u. berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e); dan
 - v. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berkas permohonan dan persyaratan lain diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, ujian tertulis, usia dan presentase dukungan.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
 - (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, nama calon dan gambar calon yang telah ditetapkan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
 - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
 - (6) Calon kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat memasang tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat umum sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
13. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 23A, Pasal 23B dan Pasal 23C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Dalam hal jumlah calon kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya;
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat;
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon kepala Desa;

- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa;
- (6) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa berikutnya.

Pasal 23B

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD melanjutkan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 23C

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23B dilaksanakan menggunakan surat suara dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. Dalam hal salah 1 (satu) calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari BPD diterima.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa atau BPD belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh Panitia Kabupaten kepada Bupati.

18. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

19. Ketentuan Pasal 50 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A) , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa.
- (1A) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti.

20. Ketentuan Pasal 50B ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 50B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50B

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50A ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.

- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi calon Kepala Desa dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 50C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 50C

- (1) Pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa berhenti;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
 - f. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.

- g. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - h. Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
 - i. Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf g, pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya pejabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
 - j. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - k. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;

- g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.

- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

23. Pasal 52 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati.
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan peraturan Desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;

- d. mendapat tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

24. Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa wajib :
 - a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
 - c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

25. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b melalui forum musyawarah Desa;
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang memerlukan perbaikan.

26. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara lisan dan tertulis paling lambat lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan peraturan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pembinaan kemasyarakatan,
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

27. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan RKP Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

28. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

29. Diantara Pasal 59 dan 60 disisipkan 1 Pasal baru, yakni Pasal 59A, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

30. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah biaya untuk pengadaan:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 18 Agustus 2026
BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

HAERUL WARISIN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 18 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 21 TAHUN 2026

Salinan Sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



BIAWANSYAH PUTRA, SH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19740111 200901 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki Desa, kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibutuhkan seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin

Rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan Desa sehingga nantinya akan diangkat seorang kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, maka pengaturan mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian.

Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan amanat bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah menetapkan pemilihan kepala Desa secara serentak yang dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun, dengan mempertimbangkan jumlah jabatan Kepala Desa yang berakhir dan agenda nasional atau daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam Perubahan Peraturan Daerah ini, juga mengatur mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa dan pengawasan atas kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak" adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten,

kemampuan keuangan daerah, dan/atau ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabar Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4A

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 19A

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain:

- 1 surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
- 2 surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 3 surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 4 ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 5 akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

- 6 surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 7 kartu tanda penduduk;
- 8 surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9 surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- 10 surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
- 11 surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 23A

Cukup jelas.

Pasal 23B

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" diantaranya jika calon Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, dan lain-lain sehingga tidak dimungkinkan untuk mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan "dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon" diantaranya tertangkap tangan kasus pidana (korupsi, narkoba, dan lain sebagainya) dan/atau politik uang sehingga tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23C

Cukup jelas

Pasal 26A

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas” adalah penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak yang ditetapkan berdasarkan :

- a. jumlah suara sah pada sebaran TPS terbanyak;
- b. jumlah suara sah terbanyak di TPS dengan jumlah DPT terbanyak; dan
- c. jumlah suara sah terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih terbanyak.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 50B

Cukup jelas.

Pasal 50C

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan “memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran” adalah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa yang disampaikan kepada BPD secara lisan dan tertulis dalam sidang BPD yang diselenggarakan oleh BPD.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "media informasi" antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 59A

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4